

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan masyarakat di Indonesia yang membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi dan aktivitas keuangannya sangatlah besar. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim akan merasa aman apabila melakukan aktivitas keuangannya di bank syariah, dikarenakan transaksi dan sistem yang diterapkan di Bank Syariah sudah pasti sesuai dengan syariah Islam. Ini berarti pinjaman atau segala transaksi yang diterapkan di Bank Syariah adalah tanpa bunga dan halal.

Perbankan syariah di Indonesia seperti bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi Bank Syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini terlihat ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.

Secara konseptual Bank Syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada al-Quran

dan al-Hadits. Dan Bank Syariah sekarang memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, serta menjadi kewajiban untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional Bank Syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang.

Hasan (2003:253) menjelaskan bahwa dalam hidup, adakalanya orang mengalami kesulitan pada kebutuhan akan dana. Untuk mengatasi kesulitan itu kadang manusia terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, entah itu kepada lembaga keuangan bank ataupun non bank. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (kolateral). Hal itu demi keamanan pemberian pinjaman tersebut. Dalam arti lain, piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan.

Lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dalam upayanya untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat adalah aktivitas gadai di pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Susilowati:2008)

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan non bank atau lembaga jaminan seperti pegadaian (konvensional) saja. Lembaga keuangan bank syariah juga sebagian

besar mempunyai produk layanan jasa gadai yang ditawarkan agar bisa mengatasi kesulitan manusia untuk mendapatkan dana. Saat ini praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah. Praktik gadai syariah atau yang disebut *rahn* ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. (Naida & Dodik:2012)

Gadai Syariah (*Rahn*) merupakan salah satu produk bank syariah yang sudah tumbuh dengan cepat dalam bisnis perbankan syariah saat ini. Gadai Syariah telah menjadi salah satu produk unggulan yang menopang perkembangan bisnis perbankan syariah. Besarnya prospek dan potensi yang ada pada produk Gadai Syariah telah membuat beberapa bank syariah menempatkannya sebagai produk unggulan di masa yang akan datang.

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *rahn*. *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut. yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin* (Sabiq:2005). Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Inna rasulullahi salallahu alayhi wasallamastarā thoā'man miyyahudī ilā jalī warahadahu dir aa'min hadidin*

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar)

Pengertian gadai atau *Ar-Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Hasan (2003:254) menjelaskan bahwa perjanjian gadai itu dibenarkan oleh islam dalam QS Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

*Wa-in kuntum 'alā safariw wa lamtajidū katiban fa rihānun maqbūdah(tun), fa-in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi'tumina amānatahū wal yattaqilāha rabbah(ū), wa lā taktumusy syahādah(ta). Wa may yaktumhā fa innahū āsimun qalbuh(ū), wallāhu bimā ta'malūna 'alīm(un)*

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”

*Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari (Sabiq:2005). Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *Rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagaian utang dapat diterima. (Basyir : 1983)

*Rahn* dalam Islam diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan al-Hadits Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya (Ismail:2011).

Rais (2006:117) menjelaskan bahwa dalam perkembangan *rahn*, *rahn* memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. *Rahn* dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro. Perkembangan produk *rahn* di bank syariah bisa dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1.**

**Perkembangan produk *rahn* di bank syariah**

<b>NO</b>	<b>BANK SYARIAH</b>	<b>PRODUK</b>
1	BANK SYARIAH MANDIRI	BSM Gadai emas
2	BNI SYARIAH	GADAI EMAS SYARIAH
3	BRI SYARIAH	Qard beragunan Emas BRISyariah iB (gadai)
4	BANK JATIM SYARIAH	Emas IB Barokah
5	BTN SYARIAH	Tunai Emas BTN iB
6	BANK DANAMON SYARIAH	Solusi Emas Danamon Syariah
7	CIMB NIAGA SYARIAH	Gadai emas syariah

**Sumber :** [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id), [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id), [www.cimbniagasyariah.com](http://www.cimbniagasyariah.com)

Rais (2006:7) menjelaskan bahwa sebenarnya konsep operasional dalam *rahn* dapat digunakan sebagai fungsi sosial yang sifatnya mendesak, seperti keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan kalangan masyarakat yang strata sosial ekonominya dalam golongan berpendapatan menengah kebawah. Namun, dalam implementasi *rahn* di perbankan tidak hanya diperuntukkan kalangan menengah kebawah saja tetapi juga untuk golongan ekonomi berpendapatan menengah ke atas. Hal ini terlihat pada tabel 2.1. dari *marhun* yang berlaku saat ini di perbankan syariah yang membuka *rahn officer*, yang berupa emas. Dimana emas merupakan barang yang rata-rata dimiliki oleh orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas.

Secara konseptual pelaksanaan gadai konvensional tidak jauh beda dengan syariah dalam pengenaan biaya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Dalam pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) di Bank Syariah besarnya biaya ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman yang di berikan pihak bank kepada nasabah (Lutfiyah:2010).

Penggunaan sistem gadai syariah ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Beberapa bank syariah yang membuka layanan gadai emas sebagai layanan alternatif mereka adalah BSM. Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tahun 2008

Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapatkan penghargaan sebagai bank umum syariah terbaik di tahun 2008 versi majalah investor dan hal tersebut mengalahkan dua kompetitornya yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah (Nasional.kompas.com, 2015). Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi. Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa gadai syariah telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri dengan meluncurkan produk gadai yang disebut gadai emas BSM di tahun 2001. Contoh perkembangan *rahn* bisa dilihat dari tahun 2012-2013 dibawah ini.

**Tabel 1.2.**

**Perkembangan Pertumbuhan *rahn* di Bank Syariah Mandiri**

Tahun	2012	2013	Pertumbuhan	
			nominal	Prosentase
Pembiayaan	1,05	1,23	181	17
FBI	156	215	59	37,8
Outlet	353	393	40	40

Sumber: diolah oleh peneliti dari *Annual Report* Bank Syariah Mandiri Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2.2. perkembangan pertumbuhan *rahn* BSM tahun 2012-2013 diatas adalah pembiayaan gadai emas BSM mengalami pertumbuhan sebesar 17% atau Rp181miliar, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Pertumbuhan baki debit tersebut diikuti dengan peningkatan FBI gadai sebesar 37,8% atau Rp59 miliar dari Rp156 miliar menjadi Rp215 miliar per Desember 2013. Sampai dengan Desember 2013, untuk total outlet gadai emas BSM berjumlah 393 outlet, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 353 outlet di

akhir tahun 2012. Hal itu juga menunjukkan bahwa *rahn officer* di Bank Syariah Mandiri sampai saat ini juga sudah cukup banyak sehingga Bank Syariah Mandiri cukup menjadi sampel bagi bank syariah yang lain.

Pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai di bank syariah tidak terlepas dari peraturan yang melenceng dari syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Yang membahas tentang gadai syariah tersebut yaitu fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah atau *Rahn* emas, bahwa pinjaman dengan menggadaikan emas sebagai jaminan diperbolehkan. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Terkait fatwa tentang *rahn* emas itu sendiri didasari oleh kebiasaan masyarakat yang pada umumnya menjadikan emas sebagai barang berharga untuk disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang (Naida & Dodik:2012). Dalam pelaksanaan gadai syariah, Fatwa-fatwa DSN itulah yang mendasari dan menjadi pedoman praktik gadai syariah baik di lembaga Pegadaian maupun di Bank Syariah, dan yang melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas pelaksanaan layanan jasa gadai di bank syariah sudah sesuai dengan syariah atau belum yaitu pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dengan adanya fatwa-fatwa tentang *rahn* dan *rahn* emas tersebut ternyata masih ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kontrak akad *rahn* di



perbankan syariah meliputi mekanisme dan regulasinya masih diragukan kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Pernyataan di ataslah yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kesesuaian akad *rahn* terkait fatwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul “**Kesesuaian Akad *Rahn* berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya**”

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* di Bank Syariah Mandiri Surabaya ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *rahn* meliputi mekanisme dan regulasinya berdasarkan fatwa DSN MUI di bank syariah?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *rahn* di Bank Syariah Mandiri Surabaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *rahn* berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Bagi pemerintah, dapat memberikan kontribusi informasi mengenai peran

gadai pada Bank Syariah

2. Bagi masyarakat, dapat mengetahui informasi tentang gadai syariah di Bank Syariah
3. Bagi pihak Bank Syariah, dapat memberikan kontribusi informasi tentang prinsip Gadai berdasarkan Fatwa DSN-MUI
4. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dapat memberikan kontribusi informasi dalam pengembangan produk gadai pada Bank Syariah
5. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang berkaitan dengan Gadai di Bank syariah

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan terperinci dan sistematis, serta berkesinambungan sehingga dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran baik secara teoritis maupun fakta yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian mengenai

kesesuaian akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan di dalamnya menjelaskan pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisisnya.

**Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yakni mengenai kesesuaian akad *rahn* berdasarkan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri.

**Bab V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.